



**IMPLIKASI YURIDIS BREXIT TERHADAP POSISI KOTA LONDON  
SEBAGAI *GLOBAL FINANCIAL CENTRE* BERDASARKAN PRINSIP  
*FREE MOVEMENT OF CAPITALS* DALAM *TREATY OF LISBON 2007***

Ardan Rasyid Wiradhatama\*, Darminto Hartono, Nanik Trihastuti  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Email: [ardanwiradhatama@gmail.com](mailto:ardanwiradhatama@gmail.com)

**Abstrak**

Keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa akan menyebabkan tidak berlakunya kembali hukum Uni Eropa didalam Britania Raya, sehingga hal ini akan menimbulkan dampak hukum berupa kekosongan hukum. Dampak hukum tersebut akan mempengaruhi posisi Kota London sebagai *global financial centre*, karena tidak berlakunya kembali prinsip *free movement of capitals* pasar tunggal Uni Eropa dalam Britania Raya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dampak hukum yang akan terjadi dari brexit adalah adanya kekosongan hukum karena dicabutnya ECA 1972 sebagai undang-undang yang mengatur hubungan antara hukum Britania Raya dan hukum Uni Eropa. Kekosongan hukum ini akan mempengaruhi posisi Kota London dengan adanya penurunan investasi dan berpindahnya bank asing yang berpusat di Kota London sebagai akibat dari hilangnya hak *passporting*. Pemerintah dapat berupaya mempertahankan posisi Kota London melalui *the Great Repeal Bill*, dan negosiasi dalam pembuatan perjanjian dengan Uni Eropa.

**Kata Kunci :** Implikasi Yuridis, Brexit, Kota London, *Global Financial Centre*, *Treaty of Lisbon 2007*

**Abstract**

*The UK's leaving from the EU will invalidate the EU law in the UK, so this will give a legal impact in the form of a legal vacuum to the UK itself. This legal impact will affect the position of the city of London as a global financial centre, it is because of the invalidity of the EU Single Market's free movement of capitals principle in the UK. Based on the research's result, the legal implication that would happen by brexit is a legal vacuum caused by the repealed of the ECA 1972 as an act that regulated the relation between the UK law and the EU law. This legal vacuum will affect the position of London by the decrease of investments and the migration of the foreign bank headquarters in London City as a result of the loss of passporting rights. The UK Government may seek to maintain the position of London City through the Great Repeal Bill, negotiations in order to make agreements with the EU, as well as independently framing new bilateral investment treaties with the Third Countries built upon the national interests.*

**Keyword :** Legal Implication, Brexit, London City, *Global Financial Centre*, *Treaty of Lisbon 2007*

**I. PENDAHULUAN**

Kepentingan bersama antar negara merupakan urusan utama hukum internasional, karena secara politis-yuridis negara memegang kekuasaan teritorial yang mutlak, monopoli kekuasaan, serta pelaku primer dalam masyarakat internasional. Hukum Internasional sendiri didefinisikan sebagai

keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-

hubungan mereka satu sama lain.<sup>1</sup> Hubungan antarnegara ini sangat kompleks sehingga diperlukan adanya suatu pengaturan yang dibuat untuk mencapai tujuan bersama yang merupakan kepentingan bersama, oleh sebab itu, Negara-Negara membutuhkan pembentukan wadah, yaitu organisasi internasional.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan organisasi internasional adalah organisasi yang bersifat internasional baik yang dibentuk antar pemerintah Negara-Negara maupun organisasi yang dibentuk oleh lembaga yang sifatnya non-pemerintah.<sup>2</sup> Pembentukan organisasi internasional ini ditujukan untuk mewujudkan dan memelihara perdamaian dunia serta meningkatkan kesejahteraan dunia maupun negara anggota dengan cara meningkatkan interaksi dan kerjasama antar negara.

Kerjasama antar negara dapat membawa pengaruh positif, seperti menjamin keamanan dan menghindari perang. Karena apabila suatu negara membangun kerja sama dengan negara lainnya, maka kemungkinan negara-negara tersebut berperang menjadi lebih kecil dan berdamai. Terjadinya perdamaian antara negara tetangga inilah yang menjadi dasar didirikannya *European Union* (EU) dengan harapan untuk mengakhiri perang antara Negara tetangga di Eropa pada Perang Dunia Kedua.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional Jilid Pertama Edisi Kesepuluh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 3

<sup>2</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, (Jakarta: UI-Press, 2004), hlm. 4

EU pada awalnya memberikan dampak yang positif bagi negara-negara pesertanya karena adanya efisiensi internal dan ketahanan terhadap perekonomian setiap negara anggota dengan adanya sistem pasar tunggal Eropa yang saat ini diatur dalam *treaty of Lisbon* 2007 baik dalam *Treaty on the EU* (TEU) maupun dalam *Treaty on the Functioning of EU* (TFEU), dimana sistem ini memberikan kebebasan dan melarang segala hambatan bagi barang, jasa, orang, dan modal, yang dikenal sebagai *the Four Freedoms*. Disamping itu, EU juga memberikan Efisiensi dan ketahanan yang membawa suatu negara kedalam stabilitas ekonomi, peningkatan pembangunan, serta lebih menyerap tenaga kerja.<sup>4</sup>

Perkembangan EU tidak hanya memberikan dampak positif saja, melainkan juga dampak negatif berupa adanya ketergantungan ekonomi yang dapat dilihat pada resesi ekonomi Eropa yang terjadi pada tahun 2008, dan jumlah imigran yang tidak dapat dikontrol karena adanya sistem pasar tunggal Eropa.

Dampak-dampak negatif itulah yang kemudian menjadi alasan *United Kingdom* (UK) memilih untuk keluar dari EU melalui referendum yang diadakan pada hari Kamis, 23 Juni 2016 berdasarkan *EU Referendum Act 2015*. Keluarnya UK dari EU nantinya akan berdampak pada perubahan yang signifikan terhadap kebijakan pergerakan modal seperti kebijakan investasi asing,

---

<sup>4</sup> *European Commission, "Economic and Monetary Union"* <[http://ec.europa.eu/economy\\_finance/euro/emu/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/emu/index_en.htm)> [diakses pada 28 November 2016 pukul 20.27]

serta kebijakan institusi kredit (bank). Perubahan yang signifikan tersebut disebabkan karena banyaknya peraturan-peraturan Uni Eropa baik yang langsung berlaku di Britania Raya maupun yang harus diimplementasikan terlebih dahulu kedalam hukum domestik, sehingga keluarnya Britania Raya menyebabkan dicabutnya aturan-aturan Uni Eropa yang selanjutnya juga akan memberikan dampak terhadap posisi Kota London sebagai *global financial centre* karena tidak berlakunya kembali prinsip *free movement of capitals* dalam pasar tunggal yang diatur melalui *treaty of Lisbon 2007* sebagai dasar hukum Uni Eropa.

*Global financial centre* sendiri adalah sebuah lokasi dimana lokasi tersebut merupakan pusat bagi penyedia pelayanan keuangan yang signifikan baik secara nasional maupun internasional seperti bank, penanaman modal lokal maupun asing, ataupun bursa efek.<sup>5</sup> Disamping itu, menjadi sebuah *global financial centre* dalam wilayah Eropa memberikan keuntungan tersendiri bagi lokasi *global financial centre* tersebut, diantaranya sistem pasar tunggal yang diatur dalam ketentuan-ketentuan Uni Eropa berupa daya tarik bagi lembaga kredit dan perusahaan asing untuk mendirikan kantor pusatnya di lokasi *global financial centre* dan mendirikan kantor-kantor cabangnya di wilayah Eropa manapun hanya dengan izin

tunggal dari wilayah tempat ia mendirikan kantor pusatnya.

Untuk memperjelas permasalahan yang dibahas agar lebih terarah dan sesuai sasaran yang diharapkan, maka penulis telah merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa dampak hukum keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa terhadap posisi Kota London sebagai *global financial centre* berdasarkan prinsip *free movement of capitals* yang terdapat dalam *Treaty of Lisbon 2007*?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan Britania Raya untuk mempertahankan posisi Kota London sebagai *Global Financial Centre* setelah keluar dari Uni Eropa?

## II. METODE

Penelitian untuk penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang berusaha menyelaraskan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma atau peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum tersebut pada praktiknya di lapangan.<sup>6</sup>

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan

---

<sup>5</sup> Youssef Cassis dan Èric Bussière (2005), "London and Paris as International Financial Centres in the Twentieth Century", Oxford University Press:2005, hlm. 1

---

<sup>6</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 25

secara sistematis. Metode ini berpusat pada pemecahan masalah-masalah aktual. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, lalu dijelaskan, kemudian dianalisis.<sup>7</sup>

### III. PEMBAHASAN

#### A. Keanggotaan UK dalam Uni Eropa

UK merupakan negara monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan parlementer. Didalam sistem monarki UK, seorang Raja atau Ratu bertindak sebagai Kepala Negara.<sup>8</sup> Raja atau Ratu serta keluarga kerajaan didalam Britania Raya dikenal dengan nama *The Crown*. Monarki konstitusional juga mempunyai pengertian bahwa Raja atau Ratu hanya bertindak sebagai kepala negara, dan yang mempunyai kemampuan untuk membuat serta mengesahkan undang-undang terletak pada parlemen yang dipilih oleh masyarakat.

Parlemen Britania Raya merupakan lembaga legislatif tertinggi dimana orang-orang didalamnya bertindak untuk mewakili kepentingan nasional Britania Raya. Parlemen terdiri dari orang-orang yang telah dipilih melalui pemilihan umum dan orang-orang yang telah ditunjuk. Disamping itu, parlemen mempunyai peran yang lebih menitikberatkan pada pengawasan terhadap pemerintah

Britania Raya, hal tersebut dikarenakan pemerintah Britania Raya merupakan orang-orang yang telah dipilih oleh masyarakat Britania Raya untuk mengatur dan memerintah negara.<sup>9</sup>

Didalam pemerintahan Britania Raya, partai politik yang memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan umum bertanggung jawab terhadap pemerintah dalam waktu lima tahun sampai pemilihan umum selanjutnya. Pemerintah Britania Raya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri dengan Menteri-Menteri Kabinet dan Menteri lainnya. Mereka bertanggung jawab untuk memutuskan bagaimana negara berjalan dan untuk mengatur banyak hal. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk mengatur perpajakan, memilih pada sektor apa uang masyarakat akan digunakan dan memutuskan bagaimana memberikan layanan masyarakat yang terbaik.<sup>10</sup>

Setiap keputusan Pemerintah Britania Raya pada dasarnya dilakukan guna kesejahteraan masyarakatnya sendiri. Salah satu hal terbesar yang dilakukan Pemerintah Britania Raya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya terjadi pada awal tahun 1960, dimana pada saat itu Pemerintah Britania Raya mengusahakan keanggotaan Britania Raya di *European Economic Community* (EEC) – saat ini dikenal dengan EU – karena pertumbuhan ekonomi dan investasi asing yang masuk ke UK sangat mengecewakan

<sup>7</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, Tarsito, Bandung, 1994, hal. 42

<sup>8</sup> *The Home of the Royal Family*, "*The role of the Monarchy*" <<https://www.royal.uk/role-monarchy>> [diakses pada tanggal 9 Desember 2016 pukul 14.16]

<sup>9</sup> *Loc.cit*

<sup>10</sup> UK Government, "*How Government Works*", <<https://www.gov.uk/government/how-government-works>> [diakses pada tanggal 11 Desember 2016 pukul 13.21]

dibandingkan dengan keenam negara Eropa yang merupakan anggota dari EEC.<sup>11</sup>

Berdasarkan *treaty of Accession 1972*, UK akhirnya bergabung dalam EU pada tahun 1972 melalui akses yang sebelumnya telah mengalami penolakan selama dua kali berturut-turut oleh Presiden Perancis pada saat itu, Charles De Gaulle, dengan alasan Perancis sedang mengusahakan tujuannya untuk memimpin blok Eropa yang lebih luas dalam politik global.<sup>12</sup> Bergabungnya UK dengan EU juga melahirkan *European Communities Act (ECA) 1972* yang dibuat oleh parlemen UK sebagai undang-undang nasional yang mengatur hubungan antara hukum EU dan hukum UK.

Disepanjang keanggotaan Britania Raya di EC, banyak perjanjian-perjanjian yang dibuat EC untuk menyempurnakan dan melengkapi peraturan-peraturan yang sebelumnya tidak diatur, seperti misalnya *Schengen Agreement* yang ditandatangani negara-negara Eropa pada tahun 1985 untuk membuat sebuah zona tanpa batas dimana pengecekan perbatasan dihapuskan dan memberlakukan penggunaan satu visa untuk negara-negara Eropa. Pada perjanjian ini, Britania Raya tidak menandatangani dengan alasan menghindari masuknya teroris dan

imigran ilegal akibat pengawasan yang kurang ketat.<sup>13</sup>

Disamping *Schengen Agreement*, terdapat *The Maastricht Treaty* dimana traktat ini menghapuskan EC dan digantikan oleh Uni Eropa serta mengatur tentang dasar-dasar untuk mata uang tunggal, dan mendirikan kerjasama dalam kebijakan keamanan dan kebijakan asing.<sup>14</sup> Britania Raya dalam hal ini kembali tidak menerapkan sistem mata uang tunggal *euro* dinegaranya karena dirasa mata uang tunggal dapat merugikan kebijakan moneter UK, dan apabila UK menerapkan sistem mata uang tunggal Eropa, hal tersebut akan memungkinkan terjadinya peledakan inflasi di UK.

Kebijakan-kebijakan Uni Eropa itulah yang akhirnya pada bulan Januari 2013 dijadikan dasar oleh David Cameron selaku Perdana Menteri dari partai konservatif periode 2011-2015, untuk melakukan perundingan mekanisme di Uni Eropa yang lebih menguntungkan untuk melanjutkan keanggotaan Britania Raya di Uni Eropa dan selanjutnya mengadakan referendum keanggotaan apabila partai konservatif memenangkan mayoritas

---

<sup>11</sup>Daniel Kenealy (24 Mei 2016), "How did We Get Here? A Brief History of Britain's Membership of the EU" University of Edinburgh, *European Futures*, <<http://www.historylearningsite.co.uk/british-politics/a-history-of-the-european-union-and-great-britain/>> [diakses pada tanggal 11 Desember 2016 pukul 13.44]

<sup>12</sup> *Loc.cit*

---

<sup>13</sup> *The Telegraph* (14 September 2009), "*Timeline: history of the European Union*", <<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/6181087/Timeline-history-of-the-European-Union.html>> [diakses pada tanggal 12 Desember 2016 pukul 13.36]

<sup>14</sup> *Economic & Social Research Council*, "*A history of the UK's EU Membership*", *The UK in a Changing Europe*, King's College London, <<http://ukandeu.ac.uk/explainers/factsheet-on-timeline/>> [diakses pada tanggal 12 Desember 2016 pukul 13.41]

suara parlemen pada pemilihan umum 2015.<sup>15</sup>

Pernyataan David Cameron pada tersebut kemudian diwujudkan dibulan Mei tahun 2013 oleh partai konservatif dengan menerbitkan draf rancangan undang-undang Referendum Uni Eropa dan memaparkan rencana negosiasi serta referendum apabila David Cameron memenangkan pemilihan umum.

Pemilihan Umum dilaksanakan pada bulan Mei 2015 dan partai konservatif memenangkan mayoritas suara kursi *House of Commons*, pada saat itu pula Cameron menegaskan kembali komitmen manifesto partainya tentang referendum keanggotaan Britania Raya di Uni Eropa setelah merundingkan kesepakatan baru mengenai keanggotaan Britania Raya di Uni Eropa.<sup>16</sup>

Usaha David Cameron untuk membuat referendum diawali dengan pengesahan *European Union Referendum Act 2015* oleh Parlemen Britania Raya dan dilanjutkan dengan perundingan mengenai kesepakatan baru keanggotaan Britania Raya di Uni Eropa dengan Presiden Dewan Eropa, Donald Tusk.<sup>17</sup> Perjanjian ini kemudian

menghasilkan kesepakatan pada tanggal 18-19 Februari 2016 yang dinamakan *European Council Meeting (18 and 19 February 2016) – Conclusions*, dimana kesepakatan ini memberikan status spesial kepada Britania Raya di Uni Eropa mengenai hubungannya dengan Uni Eropa, Migrasi, dan hubungan eksternal dengan negara lain.<sup>18</sup>

Setelah melaksanakan kesepakatan dengan Uni Eropa, referendum yang dikenal dengan nama referendum brexit ini akhirnya terselenggara pada hari Kamis, 23 Juni tahun 2016. Referendum tersebut memang diadakan guna memperoleh dukungan dari masyarakat Britania Raya untuk tetap mempertahankan keanggotannya di Uni Eropa, namun hasil referendum menyatakan bahwa masyarakat lebih menginginkan Britania Raya untuk keluar dari Uni Eropa dengan perolehan suara sebesar 51.9% dan sisanya memilih untuk tetap di Uni Eropa.

#### **B. Implikasi Yuridis Keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa terhadap Posisi Kota London Sebagai *Global Financial Centre* Berdasarkan Prinsip *Free Movement Of Capitals***

Britania Raya saat ini telah bergabung dengan Uni Eropa selama

---

<sup>15</sup> RTÉ (24 Januari 2013), "*David Cameron pledges EU referendum if Conservatives win next election*" *Ireland's National Television and Radio Broadcaster*, <<http://www.rte.ie/news/2013/0123/364037-david-cameron-eu/>> [diakses pada 12 Desember 2016 pukul 15.59]

<sup>16</sup> *Conservative Party*, "*Strong Leadership, A Clear Economic Plan, A Brighter, More Secure Future*", *The Conservative Party Manifesto 2015*, hlm. 72

<sup>17</sup> *European Council*, "*Negotiations ahead of the UK's EU referendum*", <<http://www.consilium.europa.eu/en/policies/uk/2016-uk-settlement-process-timeline/>>

---

[diakses pada tanggal 12 Desember 2016 pukul 16.55]

<sup>18</sup> *General Secretariat of the European Council Delegations* (19 Februari 2016), "*European Council Meeting (18-19 February 2016) – Conclusions*" *European Council*, <<file:///C:/Users/OPTION/Downloads/0216-EUCO-conclusions.pdf>> [diakses pada tanggal 12 Desember 2016 pukul 16.58]

lebih dari empat puluh tahun dan telah mengimplementasikan peraturan-peraturan Uni Eropa baik yang bersifat *primary legislation* maupun *secondary legislation* (*Directives*) kedalam hukum nasionalnya. Disamping itu, *Secondary Legislation* Uni Eropa yang berupa *regulations* juga langsung diterapkan kedalam tatanan nasional tanpa harus diimplementasikan oleh Britania Raya. Berdasarkan *briefing paper number 7793* yang dipublikasikan oleh *the House of Commons Library*, setiap tahunnya parlemen Britania Raya mengundang sejumlah peraturan domestik yang mengimplementasi atau mengaitkan hukum Uni Eropa.<sup>19</sup> *The House of Commons Library* juga menyatakan bahwa diantara tahun 1993 sampai 2004, terdapat 13.2% hukum Britania Raya yang berkaitan dengan hukum Uni Eropa dan selalu bertambah tiap tahunnya.<sup>20</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, implikasi yang akan terjadi ketika Britania Raya keluar dari Uni Eropa adalah hilangnya ketentuan-ketentuan Uni Eropa dalam hukum Britania Raya dengan dicabutnya ECA 1972. ECA 1972 merupakan undang-undang Britania Raya yang mengatur ketentuan-ketentuan dalam hubungannya dengan Uni Eropa.

Pasal tersebut mengatur bahwa segala ketentuan Uni Eropa yang dibuat berdasarkan traktat Uni Eropa harus diakui oleh hukum nasional Britania Raya. Pasal dalam ECA

1972 ini juga merupakan sebuah implementasi dari Pasal 288 TFEU *Treaty of Lisbon 2007* mengenai kewajiban negara peserta mengadopsi hukum EU kedalam ukum nasionalnya.

Pasal tersebut juga mengatur bahwa hukum Uni Eropa mempunyai dampak langsung terhadap hukum Britania Raya,<sup>21</sup> sehingga dengan dicabutnya undang-undang ECA 1972 ini, Britania Raya secara langsung juga mencabut segala ketentuan lain yang berkaitan dengan Uni Eropa baik yang berasal dari *primary legislation*, *secondary legislation*, maupun *supplementary legislation*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dicabutnya ketentuan dalam ECA 1972 ini akan berdampak pada adanya kekosongan hukum<sup>22</sup> di Britania Raya, karena seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, terdapat ketentuan hukum Uni Eropa yang langsung berlaku kedalam tatanan hukum nasional tanpa harus adanya implementasi kedalam hukum nasional seperti *regulations*. Disamping itu, terdapat beberapa undang-undang Britania Raya yang mencantumkan *directive*/pedoman serta *regulation*/regulasi Uni Eropa

---

<sup>21</sup> *HM Government* (April 2016), "*Rights and Obligations of European Union membership*", *UK Government*, hlm. 11

<sup>22</sup> Menurut Tiar Ramon, kekosongan hukum dapat diartikan sebagai suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum) yang mengatur tata tertib tertentu dalam masyarakat. (Tiar Ramon (13 Desember 2009), *Kekosongan Hukum*, <<https://tiarramon.wordpress.com/2009/12/13/dilema-hukuman-mati/>> [diakses pada tanggal 26 Januari 2017 pukul 18.35])

---

<sup>19</sup> Jack Simson Caird (21 November 2016), "*Legislating for Brexit: the Great Repeal Bill*", *The House of Commons Library* (*Briefing Paper Number 7793*), hlm. 27

<sup>20</sup> *Loc.cit*

kedalam beberapa pasalnya. Kekosongan hukum di Britania Raya ini akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum dapat didefinisikan dalam situasi-situasi tertentu, diantaranya adalah tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara,<sup>23</sup> sehingga dapat dikatakan bahwa keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa akan berdampak pada tidak tersedianya aturan yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum inilah yang sangat mempengaruhi keberlanjutan posisi Kota London sebagai *global financial centre*, karena ketidakpastian hukum yang timbul sebagai akibat dari keluarnya Britania Raya dalam keanggotaan Uni Eropa ini dapat menyebabkan ketidakjelasan didalam masyarakat mengenai aturan apa yang akan digunakan atau diterapkan setelah Britania Raya keluar dari Uni Eropa.

*Financial Centre* sendiri merupakan sebuah lokasi yang berupa kota dimana lokasi tersebut menjadi 'rumah' bagi kelompok-kelompok penyedia pelayanan keuangan seperti bank, pengelola investasi dan juga bursa efek.<sup>24</sup> *Financial Centre* yang paling unggul

tersebut dideskripsikan atau dapat dikatakan sebagai *international financial centre* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *global financial centre*. *Global financial centre* ini sendiri dinilai dengan sebuah indeks yang merupakan penggabungan dari penilaian *online* yang dilakukan oleh para pelaku usaha didunia dan indeks-indeks dari organisasi ekonomi internasional. Disamping itu, terdapat lima faktor daya saing yang menyebabkan suatu lokasi dianggap sebagai *global financial centre*. Adapun faktor-faktor tersebut adalah tenaga kerja ahli, lingkungan bisnis yang meliputi regulasinya, akses pasar yang meliputi investasi dan kemudahan aksesnya, infrastruktur, dan daya saing lainnya secara umum.

Kota London sendiri diakui sebagai *global financial centre* karena kuatnya faktor-faktor daya saing diatas, kuatnya faktor-faktor tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya prinsip *free movement of capitals* dalam sistem pasar tunggal Eropa yang diatur melalui *treaty of Lisbon 2007*.

Didalam *treaty of Lisbon* sendiri tidak didefinisikan secara rinci mengenai pergerakan modal, namun *European Court of Justice* (ECJ) telah menetapkan bahwa *nomenclature*<sup>25</sup> yang terdapat dalam *Council Directive 88/361/EEC*<sup>26</sup> dapat digunakan untuk

---

<sup>23</sup> Jan Michiel Otto, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, terjemahan oleh Tristam Moeliono, (Bandung, PT. REFIKA ADITAMA, 2006), hlm. 85

<sup>24</sup> Youssef Casis, dan Eric Bussiere (2005), "*London and Paris as Internastional Financial Centres in the Twentieth Century*", *Oxford University Press* 2005, hlm. 16

---

<sup>25</sup> *Nomenclature* merupakan sebuah sistem tata nama atau peraturan untuk membentuk atau menjelaskan suatu hal pada suatu lingkup tertentu

<sup>26</sup> *Council Directive 88/361/EEC* merupakan sebuah pedoman Uni Eropa yang mengimplementasi pasal 67 *treaty establishing EEC* (pasal ini telah dicabut berdasarkan *Treaty of Amsterdam*)



mendefinisikan secara rinci mengenai pergerakan modal, salah satunya adalah *direct investment*/investasi langsung. Investasi langsung dapat dikatakan sebagai investasi jangka panjang, karena investasi langsung ditujukan dan dilakukan dalam jangka waktu yang relatif lama. Pengertian investasi langsung sering dikaitkan dengan keterlibatan pemilik modal secara langsung dalam kegiatan pengelolaan modal.

Dalam kaitannya dengan posisi London sebagai *Global Financial Centre*, investasi langsung yang dapat mempengaruhi posisi Kota London sebagai *Global Financial Centre* adalah *Foreign Direct Investment* (FDI) yang masuk di Britania Raya. FDI merupakan bentuk kontribusi yang berasal dari asing, dan dimiliki oleh orang asing kepada negara lain (*home country*) – Britania Raya dalam hal ini merupakan *home country* – dengan imbalan memberikan partisipasi secara langsung terhadap pendapatan pada perusahaan yang terdapat dalam *home country*.<sup>27</sup> Perusahaan asing dapat menanamkan modalnya dalam bentuk melakukan pendirian perusahaan, dapat berupa perusahaan baru ataupun cabang perusahaan yang ada dinegara lain.

Apabila dikaitkan dengan sejarah pasar tunggal Uni Eropa, pasar tunggal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan FDI yang masuk di Britania Raya, karena pada tahun 1994 integrasi dan pengaturan

terhadap prinsip *the Four Freedoms* yang dituangkan dalam sistem pasar tunggal mulai berlaku melalui *Treaty of Maastricht*,<sup>28</sup> sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pasar tunggal Uni Eropa telah menjadikan Britania Raya sebagai negara yang lebih menarik bagi para investor untuk berinvestasi. Berdasarkan *Greater London Authority Economics*, Kota London sendiri menyumbangkan kontribusinya hampir dua perlima terhadap semua pemasukan FDI di Britania Raya.<sup>29</sup>

Disamping itu, didalam pasal 1 ayat (2) *Council Directive 88/361/EEC* diatur bahwa pembayaran pergerakan modal melalui transfer harus dibuat dalam nilai tukar mata uang yang sama, artinya tidak boleh ada perbedaan nilai antara kurs jual dan kurs beli. Keluarnya UK dari EU akan menghilangkan ketentuan tersebut, sehingga hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang akan menyebabkan investor asing ragu terhadap aturan mengenai investasi di Britania Raya dan hal itu akan menyebabkan penurunan yang signifikan terhadap FDI yang masuk ke Kota London.

Penurunan terhadap FDI ini akan menyebabkan posisi Kota London sebagai *global financial*

<sup>27</sup> Huala Adolf (2004), *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 31

<sup>28</sup> *The Balance of Competences Review* (Juli 2013), "*Review of the Balance of Competences between the United Kingdom and the European Union: The Single Market*"

<[https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/227069/2901084\\_SingleMarket\\_acc.pdf](https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/227069/2901084_SingleMarket_acc.pdf)> [diakses pada tanggal 8 Desember 2016 pukul 19.49]

<sup>29</sup> *GLA Economics* (Februari 2016), "*London: The Global Powerhouse*", *Greater London Authority*, hlm. 192

*centre* terancam, karena pada kenyataannya FDI membantu perusahaan-perusahaan Britania Raya khususnya Kota London menjadi lebih efektif dan efisien. Disamping itu, FDI menciptakan lapangan pekerjaan yang mana mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengangkat standar kualitas hidup masyarakat Kota London. FDI juga mempunyai peran yang penting dalam rangka mendorong kemajuan teknologi, dan teknologi yang maju dapat meningkatkan keterampilan para pekerja, yang mana keterampilan kerja dapat meningkatkan produktivitas di Kota London khususnya dalam bidang ekonomi.<sup>30</sup>

Disamping FDI, *securities investment* atau yang lebih dikenal dengan *portfolio investment*/investasi tidak langsung juga mempunyai dampak yang signifikan terhadap posisi Kota London sebagai *global financial centre*. *Portfolio investment* merupakan penanaman modal dalam bentuk portofolio melalui pasar modal (*capital market*), dengan kata lain, investasi tidak langsung dapat diartikan bahwa seorang investor tidak dapat secara langsung menginvestasikan modal atau dananya ke salah satu objek investasi. Dalam kaitannya dengan *free movement of capitals*, *investment portfolio* merupakan jenis modal yang bersifat *movable*, hal itu dapat dibuktikan berdasarkan

pengertian oleh Sujud Margono yang menjelaskan bahwa investasi portofolio dilakukan dengan membeli saham melalui pasar modal yang setiap saat investor dapat menarik dan melepaskan investasi sahamnya di pasar modal.<sup>31</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa akan memberikan dampak yang signifikan terhadap *portfolio investment*, ketidakpastian hukum khususnya mengenai pergerakan modal setelah keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa akan menyebabkan investor-investor baik asing maupun lokal berusaha untuk mengantisipasi resiko yang akan dihadapi kedepannya, sehingga akan sangat memungkinkan bahwa investor-investor asing atau lokal akan menarik investasi portofolionya.

Disamping investasi portofolio dan FDI, bank selaku institusi kredit juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap posisi Kota London sebagai *global financial centre*. Bank merupakan institusi yang mempunyai peran penting terhadap pergerakan modal karena bank merupakan penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien dengan menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Bank juga menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Berdasarkan *nomenclature* dalam *Directive 88/361/EEC*,

---

<sup>30</sup> Szu Ping Chan (28 Juni 2016), "*Brexit: will foreign investment in the UK dry up?*", *The Telegraph* UK, <<http://www.telegraph.co.uk/business/2016/06/28/brexit-will-foreign-investment-dry-up/>> [diakses pada tanggal 18 Desember 2016 pukul 22.25]

---

<sup>31</sup> Sujud Margono, *Hukum Investasi Asing Indonesia*, (Jakarta Novindo Pustaka Mandiri, 2008), hlm. 17

pinjaman dan kredit tersebut dapat diberikan baik kepada warga negara Uni Eropa, maupun kepada warga negara asing.

Keputusan masyarakat Britania Raya untuk keluar dari Uni Eropa akan mempengaruhi sistem kerja bank yang berbasis di Britania Raya. Didalam Uni Eropa, bank atau lembaga kredit serta perusahaan dapat diizinkan untuk melakukan/mendirikan usahanya di salah satu negara dalam *European Economic Area (EEA)*<sup>32</sup> (*home supervisor*) sebagai kantor pusat di EEA dan melakukan perdagangannya atau membuka cabang diseluruh EEA (*host supervisor*) tanpa diperlukan izin yang terpisah disetiap negara melalui satu perizinan yang disebut sebagai *passporting*.<sup>33</sup> *Passporting* diatur dalam *Capital Requirements Directive IV (CRD IV)*. CRD IV merupakan hukum Uni Eropa yang mengatur mengenai aturan kebijakan bank dan persyaratan untuk mendapatkan izin tersebut yang terdiri dari dua peraturan, yaitu *Capital Requirements Directive (2013/36/EU) (CRD)*, dan *Capital*

*Requirements Regulation (575/2013) (CRR)*.<sup>34</sup>

Keluarga Britania Raya dari Uni Eropa akan membawa dampak yang besar terhadap keberlanjutan Kota London sebagai *global financial centre*. Mayoritas bank asing menjadikan Kota London sebagai kantor pusat Eropanya, dan apabila Britania Raya keluar dari Eropa, bank-bank asing dan perusahaan yang mendirikan usahanya di London dan menjadikannya kantor pusat akan terancam, karena keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa akan mencabut hak *passporting* yang dimiliki Britania Raya.<sup>35</sup>

Hilangnya hak *passporting* mengakibatkan ketidakpastian hukum yang nantinya akan membuat *branch offices* yang berkantor pusat di Britania Raya dan London pada khususnya membutuhkan izin baru dari *host supervisor* disetiap negara untuk mendapatkan perlindungan hukum. Izin baru yang dibutuhkan dari *host supervisor* tersebut juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan cenderung sulit, sehingga hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi bank-bank asing di Kota London untuk mempersiapkan kantor pusat yang baru di kota lain dalam negara peserta Uni Eropa.<sup>36</sup> Posisi Kota London sebagai *global financial centre* juga akan

<sup>32</sup> *European Economic Area* adalah area yang dibuat berdasarkan *Agreement on the EEA* 1 Januari 1994 dimana perjanjian ini memberikan akses pasar tunggal kepada negara anggota Uni Eropa dan negara non-Uni Eropa, seperti Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein.

<[https://en.wikipedia.org/wiki/European\\_Economic\\_Area](https://en.wikipedia.org/wiki/European_Economic_Area)> [diakses pada tanggal 5 Januari 2017 pukul 11.51]

<sup>33</sup> Andrew Walker (25 Juni 2016), "*What is an EU 'bank passport'?*", *BBC World Service economic correspondent*, <<http://www.bbc.com/news/business-36630606>> [diakses pada tanggal 5 Januari 2016 pukul 11.59]

<sup>34</sup> *Prudential Regulation Authority UK, "Capital Requirements Directive IV", Bank of England*,

<<http://www.bankofengland.co.uk/pru/pages/crdiv/default.aspx>> [diakses pada tanggal 5 Januari 2016 pukul 20.05]

<sup>35</sup> Zoe Charlier (2016), "*Brexit and Banking: The Long Goodbye*", *CAPCO, The Capital Markets Company 2016*, hlm. 4

<sup>36</sup> *Loc.cit*

mengalami perubahan, karena ketentuan-ketentuan *passporting* dalam CRD IV membuka gerbang yang besar bagi Kota London untuk mendapatkan akses ke pasar internasional.<sup>37</sup>

### **C. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Britania Raya Untuk Mempertahankan Posisi Kota London Sebagai *Global Financial Centre* Setelah Keluar dari Uni Eropa**

Keputusan masyarakat Britania Raya untuk keluar dari Uni Eropa melalui referendum yang diadakan pada 23 Juni 2016 tidak begitu saja membuat Britania Raya secara resmi memutuskan keluar dari Uni Eropa. Terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan UK untuk secara resmi keluar dari EU berdasarkan pasal 50 TEU. Adapun prosedur-prosedur tersebut diantaranya adalah:

- a. Mendapatkan keputusan domestik untuk keluar dari Uni Eropa (pasal 50(1))
- b. Menotifikasi Dewan Eropa (pasal 50(2))
- c. Negosiasi antara UK dan EU untuk membuat *withdrawal agreement* (pasal 50(3))
- d. Tidak berlakunya kembali hukum EU dalam UK setelah berlakunya *withdrawal agreement* (pasal 50(3))

Tidak berlakunya kembali hukum EU dalam UK ini

menyebabkan kekosongan hukum yang akan dialami oleh UK yang nantinya akan berdampak pada posisi Kota London sebagai *global financial centre*, sehingga penulis menjabarkan beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan UK untuk mempertahankannya. Upaya hukum tersebut harus dilakukan dalam lingkup internal dan eksternal.

Upaya internal merupakan upaya yang dilakukan Britania Raya dari dalam negaranya sendiri untuk mempertahankan posisi Kota London sebagai *global financial centre*. Perdana Menteri Theresa May dalam hal ini sudah melakukan upaya-upaya internal, salah satunya dengan dibentuknya *the Great Repeal Bill*. Pemerintah Britania Raya telah mengindikasikan bahwa *the Great Repeal Bill* akan mentransfer beberapa *Acquis Communautaire*<sup>38</sup> kedalam hukum domestik dalam satu waktu.<sup>39</sup> Transfer ini dilakukan untuk mencegah adanya resiko hukum berupa *'black hole'* atau kekosongan hukum.

Disamping merumuskan *the Great Repeal Bill*, Pemerintah Britania Raya juga dapat menarik elemen-elemen mengenai investasi yang terdapat dalam perundang-undangan maupun kebijakan-kebijakan yang telah berlaku di

<sup>37</sup> *Bank of England* (Oktober 2015), "*EU Membership and the Bank of England*", hlm. 24

<<http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/speeches/2015/euboe211015.pdf>>

<sup>38</sup> *Acquis Communautaire* atau lebih dikenal dengan perundangan komunitas merupakan sekumpulan undang-undang, dokumen hukum, dan keputusan pengadilan yang bersama-sama membentuk hukum Uni Eropa  
<[https://id.wikipedia.org/wiki/Acquis\\_communautaire](https://id.wikipedia.org/wiki/Acquis_communautaire)> [diakses pada tanggal 9 Januari 2017 pukul 10.57]

<sup>39</sup> Jack Simson Caird (21 November 2016), "*Legislating for Brexit: the Great Repeal Bill*", *House of Commons Library*, hlm. 22

Britania Raya menjadi sebuah undang-undang yang mengatur secara jelas mengenai penanaman modal asing.<sup>40</sup>

Disamping itu, Upaya eksternal merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan Britania Raya dalam hal menjalin hubungan baru di masa yang akan datang baik dengan anggota Uni Eropa yang lain, maupun dengan negara-negara didunia. Keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa akan menyebabkan keluarnya aturan-aturan baru dan tidak berlakunya kembali aturan-aturan bilateral antara Uni Eropa dengan negara ketiga di Britania Raya itu sendiri, hal ini dapat dimanfaatkan oleh Britania Raya dengan membuat hubungan bilateral baru yang lebih menguntungkan bagi Britania Raya baik dengan negara Eropa maupun negara lainnya yang lebih menguntungkan terhadap posisi Kota London sebagai *global financial centre*.

Disamping itu, untuk mempertahankan posisi Kota London sebagai *global financial centre*, Britania Raya juga dapat melakukan tindakan yaitu dengan mempertahankan akses pasar tunggal meskipun nantinya keluar dari Uni Eropa. Pasar tunggal telah membuktikan peran pentingnya dalam hal pengaruhnya terhadap posisi Kota London sebagai *global financial centre* khususnya dalam prinsip *free movement of capitals*. Untuk dapat mempertahankan akses

tersebut, hal yang dapat dilakukan Britania Raya adalah tetap bergabung dengan EEA seperti yang dilakukan oleh Norwegia.

Menurut Professor George Yarrow, seorang ketua dari *Regulatory Policy Institution* dan seorang professor di Universitas Hertford, Oxford, tidak ada ketentuan didalam perjanjian EEA yang menetapkan bahwa keluarnya negara anggota dari Uni Eropa akan menyebabkan negara tersebut kehilangan keanggotaannya di EEA<sup>41</sup> namun menurut penulis satu-satunya ketentuan yang menjelaskan mekanisme keluarnya negara peserta dari EEA adalah ketentuan dalam pasal 127.

Dalam hal ini, Professor Yarrow juga berpendapat bahwa pasal tersebut tidak secara otomatis berlaku atau harus dipicu terlebih dahulu meskipun negara telah keluar dari Uni Eropa, sehingga keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa tidak membuat Britania Raya keluar dari EEA.<sup>42</sup>

EEA atau *European Economic Area* didirikan pada tahun 1994 yang dibentuk untuk memberikan jalan kepada Negara Eropa lainnya yang bukan merupakan bagian dari Uni Eropa untuk memiliki akses dan menjadi anggota pasar tunggal. EEA terdiri dari semua negara peserta didalam Uni Eropa bersama dengan tiga negara non-Uni Eropa: Islandia,

---

<sup>40</sup> Colin Graham (15 November 2016), "UK: Towards A UK Investment Act?", *Mondaq*, <<http://www.mondaq.com/x/544542/international+trade+investment/Towards+a+UK+Investment+Act>> [diakses pada tanggal 23 Februari 2017 pukul 10.55]

---

<sup>41</sup> Juliet Eysenck (28 November 2016), "What is Article 127 – and why could it be central to Brexit?", *The Telegraph UK*, <<http://www.telegraph.co.uk/news/0/article-127-new-brex-it-legal-challenge-single-market/>> [diakses pada tanggal 9 Januari 2017 pukul 12.11]

<sup>42</sup> *Loc.cit*

Liechtenstein, dan Norwegia. Anggota-anggota dari EEA adalah bagian dari pasar tunggal Eropa yang terdapat prinsip *free movement of persons, capitals, good, and services*.<sup>43</sup>

Mempertahankan posisinya sebagai anggota EEA akan memperbolehkan Britania Raya untuk tetap berada pada pasar tunggal dengan tidak berpartisipasi dengan Integrasi Uni Eropa dalam bentuk lain,<sup>44</sup> Sebuah penelitian terhadap konsekuensi ekonomi keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa telah membuktikan bahwa meskipun Brexit akan membahayakan perkonomian Britania Raya melalui penurunan perdagangan dan investasi, biaya yang akan dikeluarkan akan lebih kecil apabila Britania Raya secara ekonomi tetap berintegrasi dengan Uni Eropa.<sup>45</sup> Keanggotaan EEA memberikan negara pesertanya hak untuk mempunyai akses ke pasar tunggal Uni Eropa, namun perlu diketahui, bahwa UK tidak lagi mempunyai hak untuk turut serta dalam mengambil keputusan.

Keanggotaan EEA pada kenyataannya juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya adalah Britania Raya harus membayar uang kontribusi untuk menjadi bagian dari pasar tunggal, padahal alasan Britania Raya keluar

dari Uni Eropa salah satunya adalah permasalahan uang kontribusi.<sup>46</sup>

Berdasarkan hal tersebut, UK harus melakukan upaya hukum yang lebih menguntungkan dan mengutamakan kepentingan nasional, sehingga UK harus melepaskan pasar tunggal, namun keluarnya UK dari pasar tunggal dan EU memberikan manfaat dimana UK dapat dimanfaatkan Britania Raya dengan melakukan upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan diantaranya adalah negosiasi *withdrawal agreement*, dimana didalam negosiasi ini Britania Raya harus mempertahankan hak *passporting* Uni Eropa agar lembaga-lembaga kredit asing yang berkantor pusat di Kota London tidak perlu mendirikan kantor pusat baru di kota-kota lain di Uni Eropa.

Disamping itu, keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa akan memberikan peluang bagi Britania Raya untuk membuat perjanjian investasi bilateral dengan negara lain yang baru tanpa adanya keterikatan aturan Uni Eropa atau secara independen dengan mengutamakan kepentingan nasional Britania Raya, sehingga hal ini dapat menjadi sebuah upaya hukum bagi Britania Raya untuk mempertahankan posisi Kota London sebagai *global financial centre*

#### IV. KESIMPULAN

Dampak hukum yang akan terjadi setelah keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa adalah hilangnya ketentuan-ketentuan Uni Eropa melalui pencabutan ECA 1972 yang dapat menimbulkan

---

<sup>43</sup> Dhingra, Swati, dan Sampson, T., (2016), "*Life after Brexit: What are the UK's options outside teh European Union?*", *The London School of Economics and Political Science*, hlm. 4

<sup>44</sup> *Loc.cit*

<sup>45</sup> *Loc.cit*

---

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm. 4

ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum ini akan menimbulkan ketidakjelasan bagi masyarakat yang dapat berdampak terhadap posisi Kota London sebagai *global financial centre* dengan adanya penurunan FDI, penarikan *portfolio investment*, dan berpindahnya bank asing yang sebelumnya berpusat di Kota London. Dampak tersebut disebabkan karena tidak adanya ketidakpastian hukum di Britania Raya terhadap peraturan-peraturan mengenai pergerakan modal yang sebagian besar menggunakan ketentuan-ketentuan Uni Eropa, seperti *Council Directive 88/361/EEC* yang mengimplementasi ketentuan pada Pasal 63 *Treaty of Lisbon 2007* mengenai kebebasan pergerakan modal dan transfer modal, *Capital Requirements Directive IV* dan MiFID yang berisi tentang persyaratan bank untuk mendapatkan hak *passporting*.

Upaya hukum yang dapat dilakukan Britania Raya untuk mempertahankan posisi Kota London sebagai *global financial centre* adalah membuat rancangan undang-undang *great repeal bill* yang ditujukan untuk mencegah adanya kekosongan hukum dengan mengadopsi ketentuan-ketentuan Uni Eropa yang langsung diterapkan kedalam hukum nasional dan mencabut ketentuan-ketentuan nasional yang mempunyai keterkaitan dengan hukum Uni Eropa melalui *the Great Repeal Bill*. Upaya hukum lain yang dapat dilakukan Britania Raya untuk mempertahankan posisi Kota London sebagai *global financial centre* adalah dengan mempertahankan hak

*passporting* melalui *withdrawal agreement* dengan Uni Eropa. Disamping itu Britania Raya juga dapat membuat *free trade agreement* dengan Uni Eropa, dan membuat perjanjian investasi bilateral dengan negara diluar Uni Eropa secara independen dan sesuai dengan kepentingan nasional tanpa harus diwakili oleh Uni Eropa.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku Literatur

- Adolf, Huala (2004), *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ashofa, Burhan (2001), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Cassis, Youssef & Bussière, Èric (2005), *London and Paris as International Financial Centres in the Twentieth Century*, Oxford University Press
- Margono, Sujud (2008), *Hukum Investasi Asing Indonesia*, (Jakarta Novindo Pustaka Mandiri
- Otto, Jan M. (2006), *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, terjemahan oleh Tristam Moeliono, Bandung, PT. REFIKA ADITAMA
- Suwardi, Sri S. (2004), *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta: UI-Press
- Starke, J.G. (2008), *Pengantar Hukum Internasional Jilid Pertama Edisi Kesepuluh*, Jakarta: Sinar Grafika

**Jurnal dan Makalah**

- Zoe Charlier (2016), *Brexit and Banking: The Long Goodbye*, CAPCO, *The Capital Markets Company 2016*, hlm. 4
- Bank of England (Oktober 2015), *EU Membership and the Bank of England*, hlm. 24
- Ben Clements (24 Juli 2013), "Britain outside the European Union", *Institute of Economic Affairs*, hlm. 63
- Jack Simson Caird (21 November 2016), "Legislating for Brexit: the Great Repeal Bill", *House of Commons Library*, hlm. 22
- Dhingra, Swati, dan Sampson, T., (2016), "Life after Brexit: What are the UK's options outside the European Union?", *The London School of Economics and Political Science*, hlm. 4
- GLA *Economics* (Februari 2016), "London: The Global Powerhouse", *Greater London Authority*, hlm. 192
- Youssef Cassis dan Èric Bussière (2005), "*London and Paris as International Financial Centres in the Twentieth Century*", *Oxford University Press:2005*
- HM *Government* (April 2016), "Rights and Obligations of European Union membership", *UK Government*, hlm. 1
- Conservative Party*, "Strong Leadership, A Clear Economic Plan, A Brighter, More Secure Future", *The Conservative Party Manifesto 2015*, hlm. 72

**Website**

- European Commission*, "Economic and Monetary Union" <[http://ec.europa.eu/economy\\_finance/euro/emu/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/emu/index_en.htm)> [diakses pada 28 November 2016 pukul 20.27]
- The Home of the Royal Family*, "The role of the Monarchy" <<https://www.royal.uk/role-monarchy>> [diakses pada tanggal 9 Desember 2016 pukul 14.16]
- UK Government*, "How Government Works", <<https://www.gov.uk/government/how-government-works>> [diakses pada tanggal 11 Desember 2016 pukul 13.21]
- Daniel Kenealy (24 Mei 2016), "*How did We Get Here? A Brief History of Britain's Membership of the EU*" *University of Edinburgh, European Futures*, <<http://www.historylearningsite.co.uk/british-politics/a-history-of-the-european-union-and-great-britain/>> [diakses pada tanggal 11 Desember 2016 pukul 13.44]
- The Telegraph* (14 September 2009), "Timeline: history of the European Union" , <<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/6181087/Timeline-history-of-the-European-Union.html>> [diakses pada tanggal 12 Desember 2016 pukul 13.36]
- Economic & Social Research Council*, "A history of the UK's EU Membership", *The UK in a Changing Europe, King's College London*,



- <<http://ukandeu.ac.uk/explainers/factsheet-on-timeline/>>  
[diakses pada tanggal 12 Desember 2016 pukul 13.41]
- RTÉ (24 Januari 2013), "David Cameron pledges EU referendum if Conservatives win next election" *Ireland's National Television and Radio Broadcaster*,  
<<http://www.rte.ie/news/2013/0123/364037-david-cameron-eu/>> [diakses pada 12 Desember 2016 pukul 15.59]
- European Council, "Negotiations ahead of the UK's EU referendum",  
<<http://www.consilium.europa.eu/en/policies/uk/2016-uk-settlement-process-timeline/>>  
[diakses pada tanggal 12 Desember 2016 pukul 16.55]
- General Secretariat of the European Council Delegations (19 Februari 2016), "European Council Meeting (18-19 February 2016) – Conclusions" *European Council*,  
<<file:///C:/Users/OPTION/Downloads/0216-EUCO-conclusions.pdf>> [diakses pada tanggal 12 Desember 2016 pukul 16.58]
- Sheena McKenzie, dan Elliott C. McLaughlin (14 Juli 2016), "Theresa May Becomes New British Prime Minister", *CNN United Kingdom*  
<<http://edition.cnn.com/2016/07/13/europe/theresa-may-david-cameron-british-prime-minister/>> [diakses pada 8 Desember 2016 pukul 13.38]
- The Balance of Competences Review* (Juli 2013), "Review of the Balance of Competences between the United Kingdom and the European Union: The Single Market"  
<[https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/227069/2901084\\_SingleMarket\\_acc.pdf](https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/227069/2901084_SingleMarket_acc.pdf)>  
[diakses pada tanggal 8 Desember 2016 pukul 19.49]
- Szu Ping Chan (28 Juni 2016), "Brexit: will foreign investment in the UK dry up?", *The Telegraph UK*,  
<<http://www.telegraph.co.uk/business/2016/06/28/brexit-will-foreign-investment-dry-up/>>  
[diakses pada tanggal 18 Desember 2016 pukul 22.25]
- Andrew Walker (25 Juni 2016), "What is an EU 'bank passport'?", *BBC World Service economic correspondent*,  
<<http://www.bbc.com/news/business-36630606>> [diakses pada tanggal 5 Januari 2016 pukul 11.59]
- Prudential Regulation Authority UK, "Capital Requirements Directive IV", *Bank of England*,  
<<http://www.bankofengland.co.uk/pr/pages/crd/default.aspx>> [diakses pada tanggal 5 Januari 2016 pukul 20.05]
- Theresa May (18 Juli 2016), "Machinery of Government Changes", *The Prime Minister of United Kingdom*,  
<<http://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2016-07-18/HCWS94>> [diakses pada



tanggal 9 Januari 2017 pukul  
00.56]

*Department for Exiting the European  
Union, “About us”, UK  
Government,*

<<https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-exiting-the-european-union/about>> [diakses pada tanggal 9 Januari 2017 pukul 09.42]

Colin Graham (15 November 2016),  
*“UK: Towards A UK  
Investment Act?”, Mondaq,*  
<<http://www.mondaq.com/x/544542/international+trade+investment/Towards+a+UK+Investment+Act>> [diakses pada tanggal 23 Februari 2017 pukul 10.55]

Juliet Eysenck (28 November 2016),  
*“What is Article 127 – and why  
could it be central to Brexit?”,  
The Telegraph UK,*  
<<http://www.telegraph.co.uk/news/0/article-127-new-brex-it-legal-challenge-single-market/>> [diakses pada tanggal 9 Januari 2017 pukul 12.11]